



P U T U S A N

No. 2256 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : NOVELIN BARESI Alias NOVE ;
tempat lahir : Sangira ;
umur / tanggal lahir : 33 tahun / 14 November 1974 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Sangira Kec. Pamona Utara Kab. Poso;
agama : Kristen;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa :

Bahwa Terdakwa NOVELIN BARESI alias NOVE, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2007 sekira pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2007 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 bertempat di kios milik Lk. ARI MERONCO Alias PAPA EPI di Desa Sangira Kec. Pamona Utara Kab. Poso, dengan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi Pr. MASTURA datang ke kios Terdakwa untuk membicarakan helm, Lk. ARI MERONCO Alias PAPA EPI dan Terdakwa berbincang-bincang mengenai masalah las mesin dan pada waktu itu ada percakapan kecil antara Terdakwa dan Lk.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2256
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI MERONCO Alias PAPA EPI mengatakan "KAMU LAS DISANA DIBAYAR JUGA" kemudian Lk. ARI MERONCO Alias PAPA EPI membantahnya dengan mengatakan "YA KARENA DIA MEMAKAI LAS LISTRIK", mendengar hal itu Lk. ARI MERONCO Alias PAPA EPI "BUKAN KARANG TARUNA PUNYA LASNYA" mendengar hal tersebut Lk. ARI MERONCO Alias PAPA EPI menjawabnya "DIA TIDAK PAKAI ITU BARANG, KARENA TABUNGNYA TIPIS DAN TAKUT MELEDAK, JADI BARANG ITU DISIMPAN" dan Terdakwa langsung pulang meninggalkan kios.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tanggal 25 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOVELIN BARESI alias NOVE bersalah melakukan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVELIN BARESI alias NOVE selama penjara selama 3 bulan percobaan 9 bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa NOVELIN BARESI alias NOVE membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Poso No. 181/Pid.B/2009/PN.Poso tanggal 09 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa NOVELIN BARESI alias NOVE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa NOVELIN BARESI alias NOVE oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2256
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 181/Pid/2009/PN.POSO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 25 September 2009;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso pada tanggal 09 September 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 25 September 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2256
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tidak mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang ditemukan dalam persidangan dan berita acara pemeriksaan Polisi atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang mempertimbangkan dalam memutus suatu perkara dengan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan adalah putusan yang tidak murni dan bukan merupakan putusan bebas murni sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Pendapat tersebut dikemukakan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Poso dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pertimbangan yang dibuat dan disusun hanya menitikberatkan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 2256
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keterangan Terdakwa serta saksi yang meringankan yakni saksi USRIA PETINGKO dan saksi APRI GIMBO sedangkan keterangan saksi korban ENDANG SUSANTI PURNOMO, saksi ARI MERONCO Alias PAPA EPI, saksi NURDIANA POLOWWI Alias MAMA AYU, saksi HERY SUTRISNO Alias HERY Alias PAPA BALINO Alias YANUS yang keterangannya walaupun telah disumpah di depan Penyidik ternyata tidak di pertimbangkan sama sekali Oleh Majelis Hakim. Untuk Itu Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor :28/K/Pid/1998 menyatakan : “sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam Memori Kasasinya menyatakan bahwa putusan itu “bukan bebas murni” karena Pengadilan Negeri hanya menitikberatkan pertimbangannya pada keterangan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan keterangan- keterangan para Saksi yang diajukan ke Persidangan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah salah melakukan :

“Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) Huruf a KUHP)” yakni dalam hal :

“Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tidak mempertimbangkan semua fakta keadaan yang ditemukan dalam persidangan dengan berita acara yang dibuat oleh pihak Penyidik dalam hal ini dilakukan oleh penyidik dari Reskrim Pamona Utara atau dengan kata lain Majelis Hakim kurang pertimbangannya dalam memutus suatu perkara”

1. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang dilupa tahun 2007 di kios milik saksi ARI MERONCO di Desa Sangira Kec. Pamona Utara Kab. Poso.
- Bahwa Terdakwa membicarakan helm dan Terdakwa melihat mobil ARI MERONCO di samping rumah saksi ARI MERONCO dan membicarakan mesin las.
- Bahwa Terdakwa mengatakan “bagus kalau ada mesin las karang taruna sama HERY (suami saksi korban ENDANG SUSANTI PURNOMO), jadi kalau kita las, mungkin

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 2256
K/Pid/2009



dibayar atau tidak ? saksi ARI MERONCO jawab mesin karang taruna itu rusak dan Terdakwa kemudian menjawab “kenapa tidak di pulangkan kalau rusak”.

- Bahwa pembicaraan tersebut terjadi sebulan setelah pertemuan di balai Desa Sangira yang dihadiri Bupati Poso.
- Bahwa saksi korban ENDANG SUSANTI PURNOMO (isteri HERY SUTRISNO Alias HERY Alias PAPA RIAN) datang mengamuk di rumah Terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ENDANG SUSANTI PURNOMO di persidangan :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang dilupa tahun 2007 saksi ARI MERONCO mendatangi bengkel suami saksi korban ENDANG SUSANTI PURNOMO di Desa Sangira Kec. Pamona Utara Kab. Poso.
- Bahwa suami saksi yaitu HERY SUTRISNO Alias HERY Alias PAPA RIAN menyampaikan cerita dari saksi ARI MERONCO kepada saksi, “apakah kalau mengelas mobil di bengkel saksi HERY SUTRISNO Alias HERY Alias PAPA RIAN di suruh membayar atau tidak” dan dijawab saksi ARI MERONCO “ya, dibayar” dan Terdakwa menjawab “kenapa harus dibayar sedangkan mesin las itu milik karang taruna”
- Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada saksi ARI MERONCO dan dibenarkan oleh saksi ARI MERONCO.
- Bahwa suami saksi tidak memakai mesin las karbit milik karang taruna melainkan mesin las listrik.

Dari keterangan saksi tersebut di atas menjelaskan bahwa pengakuan Terdakwa tentang suami saksi korban ENDANG SUSANTI PURNOMO yang memakai mesin las milik karang taruna Desa Sangira, dan Terdakwa membenarkan.



3. Berdasarkan keterangan SAKSI ARI MERONCO di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2007 sekira jam 09.00 WIT Terdakwa mendatangi kios milik saksi selanjutnya Terdakwa duduk di tempat duduk depan tempat kios bersama saksi dan saksi mengatakan "KITA INI MAU MENGELAS PADA HERY SUAMINYA ENDANG" dan Terdakwa menjawab "KAMU LAS DISANA MEMBAYAR JUGA?", saksi menjawab " YA, DIBAYAR KARENA DIA MEMAKAI LAS LISTRIK".
- Bahwa benar suami saksi korban ENDANG SUSANTI PURNOMO memakai las listrik miliknya sedangkan mesin las milik karang taruna adalah mesin las karbit dan tabungnya tipis.
- Bahwa benar saksi memberitahukan kepada suami saksi korban ENDANG SUSANTI PURNOMO.

Dari keterangan-keterangan saksi korban tersebut di atas menjelaskan bahwa pengakuan Terdakwa tentang suami saksi korban ENDANG SUSANTI PURNOMO memakai mesin las milik karang taruna Desa Sangira bantuan DEPSOS dan Terdakwa membenarkan kecuali awal pembicaraan diawali dengan membicarakan masalah helm.

4. Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI NURDIANA POLOWIWI Alias MAMA AYU di persidangan :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal dilupa bulan Juni 2007 di umah sakit di Desa Sangira, Terdakwa mendatangi rumah saksi.
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan "MESIN LAS YANG DIPAKAI PAPA RIAN ADALAH MESIN LAS kampung".
- Bahwa benar saksi menjawab "JANGAN BILANG-BILANG BEGITU, KALAU PAPA RIAN DENGAR TENTANG MASALAH INI" bilang- bilang begitu, kalau PAPA RIAN DENGAR"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masyarakat di Desa sudah mengetahui Terdakwa mengatakan kalau mengelas dibengkel suami saksi korban ENDANG SUSANTI PURNOMO ADALAH GRATIS.

Dari keterangan saksi tersebut di atas menjelaskan bahwa pengakuan Terdakwa bahwa mesin las yang dipakai oleh suami saksi korban ENDANG SUSANTI PURNOMO milik Karang Taruna Desa Sangira dan Terdakwa membenarkan.

5. Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI HERY SUTRISNO Alias HERY Alias PAPA RIAN di persidangan:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2007, Terdakwa mendatangi bengkel saksi .
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan "KALAU DATANG BA'LAS TIDAK USAH MEMBAYAR, ITU MILIK DESA SANGIRA dan saksi menjawab "MESIN LAS YANG DI PAKAI HERY MILIKNYA".
- Saksi merasa malu karena selama ini dikira memakai mesin las kampung

Dari keterangan-keterangan saksi tersebut di atas menjelaskan bahwa pengakuan Terdakwa tentang bahwa saksi selama ini memakai mesin las karang taruna Desa Sangira bantuan Depos dan Terdakwa membenarkan.

6. Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI YUNIUS PEBUSA Alias PAPA FRENGKY di persidangan :

- Bahwa benar pada saat saksi melewati rumah sakit NURDIANA POLOWIWI Alias MAMA AYU untuk membeli rokok di rumah lelaki MADE yang berhadapan dengan rumah saksi NURDIANA POLOWIWI Alias MAMA AYU.
- Bahwa benar saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi NURDIANA POLOWIWI Alias MAMA AYU "MESIN LAS YANG DIPAKAI PAPA RIAN ADALAH MILIK DESA SANGIRA dan saksi menjawab "JANGAN BILANG-BILANG BEGITU, KALAU PAPA RIAN DENGAR TENTANG MASALAH INI".

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2256
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui mesin las yang dipakai oleh suami saksi ENDANG SUSIANTI PURNOMO adalah mesin las milik saksi suami saksi ENDANG SUSIANTI PURNOMO.

Dari keterangan saksi tersebut diatas menjelaskan bahwa pengakuan Terdakwa tentang saksi korban ENDANG SUSIANTI PURNOMO memakai mesin las milik Karang Taruna Desa Sangira dan Terdakwa membenarkan.

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi YANUS BALINO Alias YANUS dalam berita acara Polisi yang ditandatangani oleh saksi yang menerangkan :

- Terdakwa menerangkan bahwa Pada hari, tanggal dan bulan dilupa tahun 2007 sekira jam 10.00 WIT, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk berkunjung, selanjutnya Terdakwa membiarkan tentang masalah kepala Desa Sangira yang bernama Lelaki EDI SUTRISNO dan kemudian Terdakwa membicarakan mesin las yang berada di bengkel milik Desa Sangira dan Terdakwa mengatakan juga bahwa apabila hendak pergi mengelas sebaiknya tidak perlu membayar karena mesin las tersebut adalah milik Desa.
- Bahwa Terdakwa pada saat dating kerumah saksi tanpa ditemani oleh orang lain.
- Terdakwa mengatakan "TIDAK USAH PILIH EDI SUTRISNO (calon Kepala Desa waktu itu), EDI SUTRISNO ITU PASTI SUDAH BERSEKONGKOL DENGAN PAPA RIAN (saudaranya)". "TIDAK USAH PERGI MENGELAS KEBENGKEL DI MILIK PAPA RIAN, KALAU PERGI MENGELAS SEBAIKNYA TIDAK USAH MEMBAYAR KARENA MESIN LAS TERSEBUT ADALAH MILIK DESA SANGIRA".
- Saksi mengetahui mesin la milik Desa Sangira adalah mesin karbit sedangkan mesin las yang dipakai oleh saksi PAPA RIAN adalah miliknya.

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 2256
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui mesin las milik Desa Sangira ada dikantor Desa Sangira.
- Terdakwa datang kerumah saksi yang menyaksikan adalah perempuan MAMA ONGGU.

Saksi mengetahui mesin las milik Desa Sangira adalah mesin las karbit sedangkan mesin las saksi HERY SUTRISNO Alias HERY Alias PAPA RIAN adalah mesin las listrik dan Terdakwa membenarkan.

8. Bahwa berdasarkan SAKSI YANUS BALINO Alias YANUS di persidangan :

- Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2007 di rumah saksi di Desa Sangira Kec. Pamona Utara Kab. Poso, Terdakwa mendatangi rumah saksi.
- Bahwa Terdakwa mengatakan "mesin las yang berada di bengkel milik HERY SUTRISNO Alias HERY Alias PAPA RIAN ADALAH MILIK DESA SANGIRA DAN KALAU PERGI MENGELAS SEBAIKNYA TIDAK USAH MEMBAYAR KARENA MESIN LAS TERSEBUT ADALAH MILIK DESA SANGIRA".
- Bahwa saksi mengetahui mesin las yang dipakai adalah mesin las listrik milik saksi HERY SUTRISNO Alias HERY Alias PAPA RIAN sedangkan mesin las milik karang taruna Desa Sangira adalah mesin las karbit dan tabungnya tipis.

Saksi mengetahui mesin las milik Desa Sangira adalah mesin las karbit sedangkan mesin las milik saksi HERY SUTRISNO Alias HERY Alias PAPA RIAN adalah mesin las listrik dan Terdakwa membenarkan.

Dari keterangan Terdakwa terdapat perbedaan antara berita acara yang dibuat kepolisian yang di tandatangani saksi berdasarkan keterangan sidang dengan Putusan Pengadilan Negeri Poso No.181/Pid.B/2009/PN.Pso tanggal 9 September 2009 yaitu

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2256
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mengenai saksi YANUS BALINO Alias YANUS mendengar kata-kata yang dikeluarkan Terdakwa karena pada saat itu saksi berada di rumah KADE yang berhadapan dengan rumah milik MAMA AYU.

Dari keterangan tersebut sangat jelas sekali terjadi kejanggalaan dari keterangan saksi di persidangan dengan putusan Pengadilan Poso No. 181/Pid.B/2009/PN.Pso tanggal 9 September 2009 yaitu bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi YANUS BALINO Alias YANUS di Desa Sangira Kec. Pamona Utara Kab. Poso.

Dari petunjuk tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan di persidangan.

9. Keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa (a de charge) yaitu :

a. Saksi USRIA PETINGKO menerangkan bahwa :

- Saksi kenal dengan Terdakwa .
- Bahwa pernah ada pertemuan di Balai Desa Sanggira yang dihadiri oleh Bupati Poso dan juga dibicarakan mengenai mesin las bantuan DEPSOS.
- Bahwa saksi sebagai ketua Karang Taruna sehingga mempertanyakan soal bantuan mesin las untuk Karang Taruna di Desa Sangira.
- Bahwa benar saksi mengetahui suami saksi korban ENDANG SUSIANTI PURNOMO mempunyai bengkel .

b. Saksi APRI GIMBO menerangkan bahwa

- Saksi kenal dengan Terdakwa .
- Bahwa pernah ada pertemuan di Balai Desa Sanggira yang dihadiri oleh Bupati Poso.
- Bahwa benar pada saat pertemuan dipermasalahkan soal mesin las bantuan DEPSOS.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 2256
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami saksi korban ENDANG SUSIANTI PURNOMO mempunyai bengkel dan tidak mengetahui mesin las apa yang dipakai oleh saksi ENDANG SUSIANTI PURNOMO.

Tidak dilakukannya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 KHUAP ini oleh Majelis Hakim telah mengabaikan pembuktian di mana dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan petunjuk-petunjuk yang ada selama persidangan. Petunjuk-petunjuk tersebut dapat ditemukan pada keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya membenarkan keterangan para saksi dan mengakui bahwa benar Terdakwa telah mendatangi kios milik saksi ARI MERONCO di Desa Sangira pada tanggal 6 Juni 2007, pada bulan Juni 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi NYRDIANA POLOWWI Alias MAMA AYU, serta pada tahun 2007 Terdakwa mendatangi kios milik saksi ARI MERONCO di Desa Sangira pada tanggal 6 Juni 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi NURDIANA POLOWWI Alias MAMA AYU, serta pada tahun 2007 Terdakwa mendatangi rumah saksi YUNUS BALINO Alias YANUS dan menceritakan bahwa mesin yang berada di bengkel suami saksi korban ENDANG SUSIANTI PURNOMO adalah mesin las bantuan DEPSOS milik Karang Taruna Desa Sangira Kec. Pamoma Utara Kab. Poso dan saksi yang mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi NURDIANA POLOWWI Alias MAMA AYU yaitu saksi YUNIUS PEBUSA Alias PAPA FRENGKY, bahwa mesin las yang dipakai oleh suami saksi korban ENDANG SUSIANTI PURNOMO adalah milik Desa Sangira, dengan Terdakwa menceritakan kepada saksi-saksi dengan tujuan agar diketahui oleh masyarakat di Desa Sangira sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terungkap suatu perbuatan atau kejadian atau keadaan yang bersesuaian yaitu Terdakwa telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2256
K/Pid/2009



menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum di mana sayangnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tidak melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 KUHPA tersebut. Untuk itu Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 812 K/Pid/1984 "membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 454/Pts.Pid/1983/PN.Plg, yang membebaskan Terdakwa Drs. MUHIR SALEH, Mahkamah Agung RI berpendapat Pengadilan Negeri itu telah keliru melaksanakan hukuman pembuktian, karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang telah dikemukakan oleh penuntut umum". Sehingga dalam perkara ini sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum telah dapat memberi alat bukti yang kuat dan meyakinkan, berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHPA, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak melakukan musyawarah atau penggabungan antara surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 di mana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dihubungkan dalam perkara ini saksi korban ENDANG SUSIANTI PURNOMO menuntut keadilan atas perbuatan Terdakwa terhadap diri saksi korban ENDANG SUSIANTI PURNOMO akan tetapi dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim .

Dengan tidak diterapkannya ketentuan yang terdapat dalam pasal 188 KUHPA maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang tidak sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah jelas dan nyata telah melakukan penghinaan secara lisan yang merupakan perbuatan pidana sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut di atas.

Bahwa Pengadilan Negeri Poso telah keliru dalam menjatuhkan Putusannya karena yang dikeluarkan Terdakwa adalah kalimat yang tidak ada hubungannya terhadap seseorang atau subyek dari kalimat tersebut bukanlah orang atau dalam hal ini berhubungan dengan diri saksi korban ENDANG SUSIANTI PURNOMO dan hanya sebagai kalimat pertanyaan, adalah berdasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan unsur delik yang termuat dalam Dakwaan, oleh karena Majelis Hakim menafsirkan unsur “dengan sengaja “ hanya didasarkan pada kalimat yang dikeluarkan oleh Terdakwa kepada saksi ARI MERONCO Alias PAPA EPI yaitu “BUKAN ADA MESIN LAS KARANG TARUNA” penafsiran unsur “Dengan Sengaja” yang demikian itu sangat sempit dan keliru serta merugikan bagi pencari keadilan, sebab pengertian “sengaja” disini tidaklah semata-mata jika orang yang ketika membicarakan mesin las harus menyebutkan nama seseorang (korban), yang dimana sudah diketahui umum, tetapi rasa malu atau kehormatan yang diserang menyangkut nama baik yang dialami, yang dalam kaitannya dengan perkara ini menuduh melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum sebagai akibat dari dengan sengaja menceritakan/memberitahu kepada orang-orang agar diketahui secara umum, dengan demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menafsirkan unsur delik dengan tepat dan benar maka unsur tersebut akan terbukti dan terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa. Sedangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan murni, merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, dengan alasan bahwa

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 2256
K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur- unsur Dakwaan Tunggal Pasal 310 ayat (1) KUHP dengan tegas menyatakan “barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui Umum” (Pasal 310 ayat (1) KUHP).

Bahwa dengan melihat unsur- unsur pasal tersebut di atas tentang penghinaan secara lisan, Nampak jelas bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan pidana sebagaimana yang datur dalam KUHP dengan alasan sebagai berikut :

Penghinaan secara umum dapat diartikan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, akibat dari pada serangan itu, biasanya penderitaan akan merasa malu, kehormatan yang diserang menyangkut nama baik. Demikian pula yang dilakukan dengan menceritakan kepada orang- orang agar diketahui orang secara umum, maka dengan demikian perbuatan itu adalah perbuatan pidana.

Berdasarkan alasan- alasan sebagaimana kami uraikan di atas, jelaslah bahwa Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam putusannya oleh karena itu kami berpendapat bahwa apabila Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa NOVELIN BARESI Alias NOVE ini dilakukan secara arif dan bijaksana melaksanakan Peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang- undang sebagaimana mestinya, maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Jadi jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso telah salah menerapkan ketentuan hukum yaitu dengan tidak mempertimbangkan semua fakta, keadaan dan

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 2256
K/Pid/2009



petunjuk yang ditemukan dalam persidangan sehingga mempengaruhi putusan hakim sesuai yang Tertera dalam amar putusan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut ancaman hukuman dari tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kurang dari 1 (satu) tahun maka permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima karena termasuk pembatasan kasasi menurut Pasal 45 A Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2011** oleh **Prof. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, S.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., MH** dan **Prof. DR. SURYA JAYA, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi:

Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- Anggota

Ketua :

Ttd./Dr. Salman Luthan, SH.MH Ttd./Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH

Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum

Panitera Pengganti :

Ttd./Tuty Haryati, SH.MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 17 dari 13 hal. Put. No. 2256
K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)